

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian panulis yang telah penulis jelaskan di bab IV, kesimpulan yang akan penulis dibawah ini merupakan jawaban dari tiga rumusan masalah yang penulis kemukakan di awal penulis:

1. Faktor dari PT. SINAR BASKARA mengeluarkan air limbah yang tidak sesuai dengan baku mutunya karena, pada pembuangan limbahnya terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian dalam baku mutu air limbah, sehingga menjadi fluktuatif.
2. Baku Mutu Lingkungan menurut pasal 1 angka 13 UU No. 13 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Perlindungan dan pelestarian sumber air terkait pembuangan air limbah yang sudah melalui proses pengolahan dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan sumber air. Artinya memanfaatkan sumber air berupa sungai untuk pembuangan limbah cair yang sudah melalui proses pengolahan wajib melalui izin dari pemerintah daerah.

Selain itu perlindungan dan pelestarian dilakukan melalui pengaturan prasarana dan sarana air limbah.

3. Pelanggaran terhadap pasal 20 ayat (3) UUPPLH ketentuan pidananya diatur dalam pasal 100 UUPPLH yang salah satu pelanggarannya atas baku mutu air limbah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 milyar. Dengan ketentuan sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, pasal ini tidak ditentukan jenis-jenis sanksi administrasi yang diperlukan, apakah teguran tertulis atau paksaan pemerintah, akan tetapi dikuatkan dengan rumusan atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali hal tersebut memiliki korelasi dengan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, yaitu pelaku tidak mengindahkan teguran tertulis tersebut

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, berikut penulis sertakan beberapa saran yang penulis harap dipakai oleh pihak-pihak terkait:

1. Untuk memperkuat peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada masa mendatang terutama pasal tentang Baku Mutu Air Limbah disarankan kepada Lembaga eksekutif hendaknya lebih memperhatikan lagi mengenai Baku Mutu Air Limbah sehingga tidak terjadi kasus seperti ini lagi

2. Seharusnya masyarakat diberikan penyuluhan hukum dan bagaimana kadar air limbah yang harus di keluarkan oleh korporasi sehingga tidak lagi masyarakat tidak tahu mengenai persoalan ini

3. Untuk meningkatkan efektifitas peradilan dan juga untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkara tindak pidana pencemaran di Indonesia untuk disarankan kepada hakim agung dan Kejaksaan hendaknya menjalankan tugasnya dengan lebih cermat dan komprehensif dalam penerapan hukum. Dan juga sesuai oleh undang-undang ketika menentukan hukumannya.

